



**PUTUSAN**  
Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENK BIN SUYADI.
- NIK : 3402082202930001.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 30 tahun /22 Februari 1993.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Juron RT. 19 Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tukang parkir.
- Pendidikan : Sekolah Dasar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl. tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl. tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Riyanto Alias Sugenk Bin Suyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugeng Riyanto Alias Sugenk Bin Suyadi selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana denda sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan no. WA 089529516062.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Bahwa atas pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Gandekan RT.002, Kal. Trirenggo, Kap. Bantul, Kab. Bantul dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di sekitar SD Bakalan Kal. Pendowoharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, serta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, di rumah milik dari NDOKO yang beralamat di Melikan Lor Rt.007, Kal. Bantul, Kap. Bantul, Kab. Bantul yang saat itu digunakan untuk kumpul pemuda, Tim Satresnarkoba Polres Bantul melakukan penggerebegan dan mengamankan beberapa pemuda yaitu saksi YUNUS SUSENO bin (alm) SURAJI dan Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan saat itu hanya mengamankan HP dan uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI mengaku telah menjual pil sapi kepada saksi YUNUS SUSENO bin (alm) SURAJI dan saksi DENI ZULKARNAIN, adapun uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pil sapi kepada saksi YUNUS SUSENO bin (alm) SURAJI.

- Bahwa atas dasar keterangan Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI tersebut selanjutnya sekira jam 23.15 WIB di Gandekan RT 002, Kal. Tirenggo, Kap. Bantul, Kab.Bantul juga telah diamankan saksi DENI ZULKARNAIN dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y yang menurut pengakuan saksi DENI ZULKARNAIN adalah sisa pembelian dari Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI dan saksi DENI ZULKARNAIN mengaku telah membeli 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI. Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI mengakui pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi DENI ZULKARNAIN yang beralamat di Gandekan RT 002, Kal. Tirenggo, Kap. Bantul, Kab.Bantul telah menjual 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi DENI ZULKARNAIN dengan harga Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh saksi DENI ZULKARNAIN sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu diterangkan pula jika pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib di sekitar SD Bakalan Kal. Pendowoharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul, Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI telah menjual 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YUNUS SUSENO bin (alm) SURAJI dengan cara COD. Bahwa 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut baru dibayarkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah NDOKO alamat Melikan Lor RT. 007, Kal. Bantul, Kap. Bantul, Kab. Bantul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI.
- Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI mendapatkan pil warna putih berlambang Y yang dijual kepada saksi DENI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN dan saksi YUNUS SUSENO bin (alm) SURAJI tersebut dengan cara membeli dari saksi ARIF RAHMAN HAKIM alias TAPLAK bin MUJIYONO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB di kos Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI yang beralamat di Juron RT 19, Kal. Pendowoharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul. Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI membeli sebanyak 2 (dua) toples yang berisi setiap toplesnya 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pil tersebut oleh Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI dibayar secara bertahap pada tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 13.39 WIB sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 19.12 WIB sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah No. Lab: 2234/NOF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 66 (enam puluh enam) butir tablet pil warna putih berlogo "Y" yang diuji tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias SUGENK Bin SUYADI pada saat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan berupa Pil Trihexiphenidyl, tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan keahlian di bidang kefarmasian, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat berupa Pil Trihexiphenidyl yang termasuk dalam daftar Obat keras / Obat daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl





1. Saksi Yunus Suseno Bin Suraji (27 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun.
  - Bahwa berawal saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya pil sapi (pil warna putih berlambang Y), kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mendapat chat WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan "Nus...ini sudah ada, nanti kalau saya tidak sibuk bisa di COD", kemudian saksi menjawab "oke". Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB saksi mendapat telephon dari Terdakwa yang mengajak bertemu di sekitar Bakalan, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di sekitar SD Bakalan, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bok atau 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" kepada saksi dan saksi belum membayar pil tersebut seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - Bahwa pil yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut telah saksi jual kepada saudara Eva pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di taman depan Masjid Agung Bantul dan kepada saudara Dody pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Ngimbang, RT.021, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Saudara Ndoko yang beralamat di Melikan Lor, RT.007, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul dan saksi membayar hutang pil Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum saksi bayar.
  - Bahwa kemudian saksi ditangkap anggota polisi Polres Bantul pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Melikan Lor, RT.007, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, dan saat ditangkap, saksi sedang bersama Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa pil berwarna putih berlambang "Y" dan 1 (satu) buah handphone merk vivo milik saksi.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa hasil menjual pil warna putih berlambang Y dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062 adalah alat untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa termasuk transaksi pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir, terbukti bahwa seluruhnya pil warna putih adalah pil milik saksi Deni Zulkarnain yang dibeli dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Arif Rahman Hakim Alias Taplak Bin Mujiyono (31 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil warna putih berlambang Y dari saksi:
  1. pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  2. pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pesan 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mentranfer Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pesanan terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 tersebut, saksi memesan pil kepada saudara Arin Pandu, namun saat barang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima dan saksi akan serahkan kepada Terdakwa saksi ditangkap anggota polisi polres bantul pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Gandekan, RT005, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus handphone warna hijau bertuliskan infinix yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang tiap plastik berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang "Y" di kolong tempat tidur adik saksi dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk tecno park warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Totok Sugiyarto (42 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota polisi Polres Bantul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Ndoko beralamat di Melikan Lor, RT007, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, saksi dan tim anggota Polres Bantul menangkap Terdakwa Sugeng Riyanto dan Saksi Yunus Suseno. Kemudian dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan uang sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Terdakwa yang mengaku menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi Saksi Yunus Suseno dan Saksi Deni Zulkarnain, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB saksi dan tim Polres Bantul mengamankan Saksi Deni Zulkarnain di Gandekan, RT002, Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang "Y".

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Deni Zulkarnain, bahwa saksi Deni Zulkarnain membeli 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan harga Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Okta Priantoko (38 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota polisi Polres Bantul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Ndoko beralamat di Melikan Lor, RT007, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, saksi dan tim anggota Polres Bantul menangkap Terdakwa Sugeng Riyanto dan Saksi Yunus Suseno. Kemudian dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dan uang sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Kemudian dari keterangan Terdakwa yang mengaku menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi Saksi Yunus Suseno dan Saksi Deni Zulkarnain, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB saksi dan tim Polres Bantul mengamankan Saksi Deni Zulkarnain di Gandekan, RT002, Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang "Y".

- Bahwa menurut keterangan saksi Deni Zulkarnain, bahwa saksi Deni Zulkarnain membeli 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Deni Zulkarnain (30 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kebnal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB saksi membeli 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan harga Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 23.15 WIB saksi ditangkap anggota polisi Polres Bantul di rumah saksi di Gandekan, RT002, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang "Y".
- Bahwa 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang "Y" tersebut adalah sisa pil yang saksi beli dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402082202930001 atas nama Sugeng Riyanto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2234/NOF /2023 tertanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam register barang bukti BB-4768/2023/NOF berupa 66 (enam puluh enam) butir tablet putih berlogo "Y" dalam kemasan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip terbukti positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk obat keras/ daftar G.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Screen Shot Informasi Penelusuran Perkara berisi informasi perkara Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Btl atas nama Sugeng Riyanto Alias Sugeng Bin Suyadi;
4. Fotokopi Screen Shot Informasi Penelusuran Perkara berisi informasi perkara Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btl atas nama Sugeng Riyanto Alias Sugeng Bin Suyadi;

## C. Barang Bukti

1. uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062.
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil warna putih berlambang Y dari Saksi Arif Rahman Hakim Alias Taplak Bin Mujiyono, antara lain:
  1. pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  2. pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pesan 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mentranfer Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di sekitar SD Bakalan, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Terdakwa telah menjual 5 (lima) bok atau 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" kepada saksi Yunus Suseno dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Deni Zulkarnain di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan harga Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa hasil menjual pil warna putih berlambang Y dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062 adalah alat untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa termasuk transaksi pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir, terbukti bahwa seluruhnya pil warna putih adalah pil milik saksi Deni Zulkarnain yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402082202930001 atas nama Sugeng Riyanto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Sugeng Riyanto Alias Sugenk Bin Suyadi yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil warna putih berlambang Y dari Saksi Arif Rahman Hakim Alias Taplak Bin Mujiyono, antara lain:
    1. pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

2. pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pesan 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mentranfer Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di sekitar SD Bakalan, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Terdakwa telah menjual 5 (lima) bok atau 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" kepada saksi Yunus Suseno dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi Deni Zulkarnain di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan harga Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa hasil menjual pil warna putih berlambang Y dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062 adalah alat untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa termasuk transaksi pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir, terbukti bahwa seluruhnya pil warna putih adalah pil milik saksi Deni Zulkarnain yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlambang Y berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terbukti adalah obat keras daftar G yang dimiliki Terdakwa secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menjual pil warna putih berlambang “Y” tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut;

## Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y dari Saksi Arif Rahman Hakim Alias Taplak Bin Mujiyono, antara lain:
  1. pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  2. pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pesan 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mentranfer Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di sekitar SD Bakalan, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Terdakwa telah menjual 5 (lima) bok atau 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" kepada saksi Yunus Suseno dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi Deni Zulkarnain di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Juron, RT.19, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan harga Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa hasil menjual pil warna putih berlambang Y dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062 adalah alat untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa termasuk transaksi pil warna putih berlambang Y;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir, terbukti bahwa seluruhnya pil warna putih adalah pil milik saksi Deni Zulkarnain yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlambang Y berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terbukti adalah obat keras daftar G yang dimiliki Terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menjual pil warna putih berlambang "Y" tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlambang Y yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras daftar G, dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402082202930001 atas nama Sugeng Riyanto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Sugeng Riyanto Alias Sugenk Bin Suyadi yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepastian sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

## c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan ketahanan negara;
- Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terbukti adalah hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara agar;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062, terbukti adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara agar tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir, terbukti bahwa seluruhnya pil warna putih tersebut adalah obat keras daftar G yang dimiliki secara melawan hukum dan adalah barang dan alat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENK BIN SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 089529516062.seluruhnya dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 66 (enam puluh enam) butir pil warna putih berlambang Y, yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium 1 (satu) butir dan masih sisa 65 (enam puluh lima) butir.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku hakim ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing selaku hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh .Henri Indri Astuti, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,  
ttd.

Hakim ketua,  
ttd.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.  
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera pengganti,  
ttd.

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.